

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --> B{ULP: Memverifikasi} B --> C[SPI, UPG, subag/fungsional terkait menindaklanjuti pengaduan] C --> D[ULP: Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut]) B --> A </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Segera, atau paling lama 60 hari kerja dan jika informasi tidak tersedia tersedia dapat ditambah hari sesuai kebutuhan
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<p style="text-align: center;">Balai Arkeologi D.I Yogyakarta Jalan Gedongkuning 174 Yogyakarta</p> <p>Telepon : (0274)377913 Faksimile : (0274)377913 email : balar.yogyakarta@kemdikbud.go.id</p>